



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG

NOMOR 100.3.3.4/14 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG,

- Menimbang : a. bahwa guna ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penatausahaan keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, perlu menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 46);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 89) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 36);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2026 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Dan Pembentukan Staf Ahli Gubernur (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 Nomor 1);
10. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/508 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;
11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/22 Tahun 2026 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026, yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.

- KEDUA : Tugas dan wewenang Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - b. menyiapkan Surat Perintah Membayar;
 - c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - d. melaksanakan fungsi akuntansi pada Sekretariat Daerah termasuk akuntansi aset; dan
 - e. menyusun laporan keuangan Sekretariat Daerah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku sejak Januari 2026.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 26 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/
PENGGUNA BARANG,

ttd

SUMARNO

SALINAN : Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan Kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Kepala Biro Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
 JAWA TENGAH SELAKU PEJABAT PENGGUNA
 ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
 NOMOR 100.3.3.4/14 TAHUN 2026
 TENTANG
 PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN
 KEUANGAN PADA SEKRETARIAT DAERAH
 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN
 2026

DAFTAR PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT DAERAH
 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026

NO	KEDUDUKAN	NAMA/NIP/JABATAN
1	2	3
I.	KOORDINATOR PPK-SETDA	Kepala Bagian Rumah Tangga Setda
II.	PEMBANTU VERIFIKATOR BIRO-BIRO	
	a. BIRO BUMD DAN BLUD	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro BUMD dan BLUD
	b. BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Administrasi Pembangunan Daerah
	c. BIRO HUKUM	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Hukum
	d. BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PENGENTASAN KEMISKINAN	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan
	e. BIRO ORGANISASI	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Organisasi
	f. BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerja Sama
	g. BIRO PEREKONOMIAN DAERAH	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Perekonomian Daerah
	h. BIRO PENGADAAN BARANG/JASA	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Pengadaan Barang Dan Jasa
III.	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN	
		1. IKA MURDIANI,SE
		NIP. 19840804 201001 2 036
		Staf Sub Bagian Keuangan Biro Umum
		2. MUHAMMAD NIZAR TRI KUSUMA, A.Md. Ak
		NIP. 19990313 202101 1 002
		Staf Sub Bagian Keuangan Biro Umum
		3. GHIFARI ALIZAIZZULHAQ,A.Md.Ak
		NIP. 19990922 202101 1 001
		Staf Sub Bagian Keuangan Biro Umum
IV.	VERIFIKASI	
		1. DIAN YUNITA ANGGRAINI
		NIP. 19710613 199003 2 001
		Staf Sub Bagian Keuangan Biro Umum

NO	KEDUDUKAN	NAMA/NIP/JABATAN
1	2	3
		2. SITI CHAMIDAH NIP.19711125 199603 2 005 Staf Sub Bagian Keuangan Biro Umum
		3. EMA SARI ERLANING ASTUTI, S.Kom NIP.19880902 202521 2 067 Staf Sub Bagian Keuangan Biro Umum
		4. YOHAN ARIE WICAKSONO,SE, Ak NIP.19820723 202521 1 046 Staf Sub Bagian Keuangan Biro Umum
		5. RAHAJENG LINTANG C, S.Pd Staf Sub Bagian Keuangan Biro Umum
		6. NOVINA DIAN LESTARI, SE NIP.19871125 202521 2 011 Staf Sub Bagian Keuangan Biro Umum
		7. ANGKEPRANITA DHYAN NARESWARI, SE NIP.19890729 202521 2 071 Staf Sub Bagian Keuangan Biro Umum.
V.	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN	1. FERY AGUSTIN AHYUNINGSIH, S.Sos NIP.19690818 198903 2 002 Staf Sub Bagian Keuangan Biro Umum
		2. AZIZAH OKTAVYANA, S.I.Kom NIP.19881015 201902 2 004 Staf Sub Bagian Keuangan Biro Umum
		3. SULISTYANI NIP.19771002 199703 2 003 Staf Tata Usaha Gubernur
		4. KARTIKA HANDAYANI Staf Sub Bagian Keuangan Biro Umum
		5. TANIA DINI PUSPITA Staf Sub Bagian Keuangan Biro Umum
		6. MUHAMMAD HANIF, S.STP NIP. 19911207 201507 1 002 Staf Subbag TU dan RT Wakil Gubernur

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/
PENGGUNA BARANG,

ttd

SUMARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001